



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 4493/B2/DT.04.00/2025
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Nomor 96/B/KPT/2025 tentang Nama Program Studi pada Jenis
Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi

3 November 2025

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
di tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 96/B/KPT/2025 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi, bersama ini kami sampaikan salinan keputusan sebagai terlampir. Keputusan ini merupakan pemutakhiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan menyebarluaskan informasi ini kepada satuan kerja terkait di lingkungan Saudara dan mengacu pada keputusan dimaksud dalam pelaksanaan administrasi akademik dan program studi sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan,



Beny Bandanadjaja
NIP 197009302000031001